



**JUDISIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN SISTEMA JUDISIAL**

*Siaran Pers
6 September 2012*

Terdawa kasus kekerasan dalam rumah tangga dihukum penjara 3 tahun dan ditangguhkan 4 tahun

Pengadilan Distrik Dili menghukum terdakwa Fernando da Costa 3 tahun penjara dan ditangguhkan menjadi 4 tahun penjara atas kasus kekerasan dalam rumah tangga 3 tahun penjara, yang berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan (perlakuan buruk) terhadap istrinya Domingas Eliza. Kasus ini terjadi pada tanggal 13 Februari 2012 di Kampung Ai-look Laran, Camea, Dili. Persidangan pembacaan putusan ini dilakukan pada tanggal 4 September 2012 di Pengadilan Distrik Dili.

Hakim Duarte Tilman, SH yang mewakili hakim kolektif memimpin persidangan atas pembacaan putusan, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Hipolito M. Santa, SH dan terdakwa didampingi oleh Manuel Lito Exposto, SH dari kantor Kepengacaraan Umum.

JSMP percaya bahwa pengadilan memiliki keyakinan tersendiri atas setiap kasus berdasarkan pada keadaan masing-masing dan karakteristiknya, akan tetapi JSMP mendorong pengadilan jika mungkin untuk menghindari hukuman penangguhan atas kasus penganiayaan (perlakuan buruk) terhadap istri/suami untuk memastikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana publik dalam kerangka hukum Timor Leste, kata Luis de Oliveira Sampaio, Direktur Eksekutif JSMP.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melawan pasal 154 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam proses tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga mendorong korban untuk tetap menyampaikan laporan baru ketika terjadi lagi kasus yang sama dari terdakwa dikemudian hari.

Sebelumnya, telah dilakukan persidangan pemeriksaan alat bukti pada tanggal 22 Agustus 2012, terdakwa membenarkan semua bukti yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum termasuk keterangan dari pihak korban. Selain itu, terdakwa mengakui semua bukti yang ada di depan pengadilan, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi meneguk minuman beralkohol karena dari meminum minuman beralkohol tersebutlah yang memprovokasi terdakwa untuk melakukan masalah tersebut.

Berdasarkan pada dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum menjelaskan bahwa, pada tanggal 13 Februari 2012, terjadi kesalahpahaman antara terdakwa dan korban hanya karena setelah menjual kayu bakar,

terdakwa menggunakan uang hasil penjualan kayu tersebut untuk membeli tuak dan meminumnya sampai tidak sadarkan diri. Karena itu korban marah, dan terdakwa pun menjadi marah dan mengambil kayu dan melempar ke arah bibir korban dan mendapatkan tiga jahitan di Rumah Sakit.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org

Landline: 3323883